



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR 493 TAHUN 2024

TENTANG

JUMLAH MINIMAL SYARAT DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA
BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU Kabupaten menetapkan Persyaratan Pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon Perseorangan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang jumlah minimal Syarat dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898}

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG JUMLAH MINIMAL SYARAT DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah Minimal Syarat Dukungan dan Persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024, sebagai berikut:

- a. Jumlah Minimal Syarat Dukungan untuk calon Perseorangan di dukung paling sedikit 8.5 % dari Jumlah DPT pada Pemilihan Umum tahun 2024, yaitu sebanyak 326.197 (Tiga ratus dua puluh enam ribu seratus sembilan puluh tujuh) orang, selanjutnya jumlah minimal syarat dukungan pasangan Calon Perseorangan di Kabupaten Indragiri Hulu ditentukan dengan cara $8.5 \% \times 326.197 = 27.727$ (Dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh) Pendukung.
- b. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebar lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu, yakni paling sedikit tersebar di 8 (delapan) Kecamatan dari 14 (empat belas) Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu.

KEDUA : Jumlah dukungan dan persebarannya sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU menjadi syarat minimal dukungan pencalonan bagi Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rengat
Pada tanggal 5 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Ttd,

RONALDI ARDIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



YUSTI ALLENDRA